

KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEDOFILIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANAK KORBAN DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

Putu Sekarwangi Saraswati¹, A.A. KT. Sudiana², I Nengah Susrama³, I Nyoman Parta
Adi⁴, Gunawan Rahardjo⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Mahasaraswati Denpasar

sekarwangisaraswati@unmas.ac.id

Abstrak

Kejahatan seksual saat ini tidak hanya terjadi kepada korban yang telah dewasa, tetapi juga telah banyak menimpa anak-anak. Tentunya hal ini akan membahayakan bagi tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Guna mencegah terjadinya kasus pedofilia terhadap anak, keluarga beserta seluruh lapisan masyarakat turut berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi dan menjaga dari perlakuanperlakuan seperti, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman dan ketidakadilan. Tujuan penelitian ini adalah: jelasnya penanggulangan yang dilakukan demi mencegah terjadinya kejahatan pedofilia terhadap anak di Bali. Pendampingan bagi anak dalam proses pemeriksaan di kepolisian hingga persidangan di pengadilan diharapkan akan mampu meningkatkan mental anak dan mengurangi dampak psikologis akibat dari kasus pedofilia yang menimpanya.

Kata Kunci: Pedofilia, Tindak Pidana, Anak.

Abstract

Sexual crimes today not only affect adult victims, but also frequently affect children. This undoubtedly endangers the growth and development of children as the nation's future generation. To prevent cases of pedophilia against children, families and all levels of society play an active role in observing, protecting, and safeguarding them from discrimination, exploitation, neglect, cruelty, and injustice. The purpose of this study is to explain the countermeasures taken to prevent pedophilia crimes against children in Bali. Assistance for children during police investigations and court trials is expected to improve their mental health and mitigate the psychological impact of pedophilia cases.

Keywords: Pedophilia, Crime, Children.

PENDAHULUAN

Kejahatan atau Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual. Kejahatan seksual yang menimpa perempuan secara fisik meliputi perkosaan dan pencabulan. (Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S, 2021: 169). Kejahatan seksual saat ini tidak hanya terjadi kepada korban yang telah dewasa, tetapi juga telah banyak menimpa anak-anak. Dikarenakan

anak belum dapat berpikir tentang perbuatan mana yang baik dan buruk, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk membujuk ataupun menipu anak-anak yang masih polos dan lugu ini.

Kejahatan seksual kepada anak ini biasa disebut dengan pedofilia, pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur. Terkadang anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah dilakukan bujukan halus (Mohammad Asmawi, 2005: 93). Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindakan kekerasan seksual sangat berbeda-beda tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban atau dalam hal ini anak. (Setiawan, E, 2016: 2)

Berdasarkan pernyataan Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA yang menyebutkan kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan pada 2022, maraknya berita pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak-anak ternyata tercatat juga dalam statistika yang dirangkum berbagai lembaga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) misalnya menyebutkan, jumlah kasus kekerasan terhadap anak. (Republika.Id, 2023) Berdasarkan data yang ia paparkan, pada 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 11.057 kasus. Pada 2020 meningkat 221 kasus menjadi 11.278. Lalu, kenaikan signifikan terjadi pada 2021, yakni mencapai 14.517 kasus. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada 2022 yang mencapai 16.106 kasus. Jenis kekerasan yang diterima oleh anak-anak didominasi oleh kekerasan seksual yang mencapai 9.588 kasus. (Republika.Id, 2023)

Berdasarkan Kepala KPPAD provinsi terkait, Ni Luh Gede Yastini kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur alami kenaikan pada tahun 2020 yakni 45 laporan, naik 28 kasus dari tahun 2019. KPPAD menemukan fakta mencengangkan bahwa tersangka pelecehan seksual anak di Bali justru terjadi oleh orang-orang terdekat, baik berupa ayah kandung dan ayah tiri, paman, ataupun tetangga dari korban tersebut. (Genpi.co: 2021). Berikut adalah beberapa kasus kekerasan seksual pedofilia di Wilayah Hukum Polda Bali, yaitu kasus yang pertama dikutip dari (bali.tibunnews.com, 2023), Kasus [pelecehan seksual](#) terhadap anak dibawah umur diduga terjadi di dalam toilet [Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali](#) beberapa waktu lalu.

Kasus tersebut pun ditangani oleh Ditreskrim Polda [Bali](#) serta terduga pelaku telah ditangkap. Selanjutnya kasus kedua terjadi di Kabupaten Klungkung, Kasus ini bermula saat SPS yang merupakan oknum PNS, dari hasil keterangan sementara, terungkap bahwa pelaku melakukan pelecehan seksual sebanyak dua kali kepada korban dan hal tersebut mengakibatkan trauma bagi korban. (bali.idntimes.com, 2021)

Salah satu bentuk penanggulangan kejahatan pedofilia adalah pemberian sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pedofilia (Soesilo, G. B, 2021: 18). Oleh karena akibat dari perbuatan cabul atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pedofil sangat berbahaya, maka pemberian sanksi pidana pada pelaku kejahatan seksual pedofilia saja dirasa kurang cukup untuk menyelesaikan masalah.

Sanksi yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan masih belum bisa menghentikan kejahatan pedofilia. Upaya penanggulangan kejahatan pedofilia perlu dilakukan supaya dapat mengurangi dilakukan supaya dapat mengurangi bahkan menghilangkan kejahatannya sehingga tidak terjadi korban atas kejahatan pedofilia tersebut. Upaya penanggulangan tersebut dapat berupa upaya yang bersifat mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan upaya yang bersifat memperbaiki setelah terjadinya kejahatandilakukan supaya

dapat mengurangi bahkan menghilangkan kejahatannya sehingga tidak terjadi korban atas kejahatan pedofilia tersebut. Upaya penanggulangan tersebut dapat berupa upaya yang bersifat mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan upaya yang bersifat memperbaiki setelah terjadinya kejahatan.

Guna mencegah terjadinya kasus pedofilia terhadap anak, keluarga beserta seluruh lapisan masyarakat turut berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi dan menjaga dari perlakuan-perlakuan seperti, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman dan ketidakadilan. Anak seringkali mendapatkan perlakuan yang salah terutama dalam kejahatan seksual, anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban adalah anak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak, termasuk kedalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. (Koesparmono Irsan, 2007: 7)

Penjabaran di atas memberikan gambaran berbagai aturan hukum pidana dibuat untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Adanya ancaman perbuatan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal karena masih terjadi kasus kejahatan pedofilia. Selain sanksi pidana pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, perlu adanya upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan pedofilia. Oleh karena itu penelitian ini ditulis dengan judul “Kajian Kriminologi Kejahatan *Pedofilia* di Wilayah Hukum Polda Bali”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka peneliti menganggap penting untuk membahas beberapa hal dan untuk memberikan batasan batasan agar penelitian ini terfokus dan tidak melebar dari obyek yang diteliti, adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan *pedofilia* dan Implikasinya terhadap Anak Korban di Wilayah Hukum Polda Bali?
2. Bagaimana upaya penanggulangan oleh Polda Bali terhadap kejahatan pedofilia dan hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam upaya penanggulangan?

METODE PENELITIAN

Jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian hukum empiris yang dimana hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata . Jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan kriminologis, pendekatan kasus dan pendekatan fakta. Pendekatan Kriminologis bertujuan mempelajari kejahatan yang diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Pendekatan kasus (the case approach) dilakukan dengan cara meneliti kasus-kasus yang telah terjadi di wilayah Polda Bali dan pendekatan fakta (the fact approach) digunakan dengan mengadakan penelitian terhadap data dan wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan *pedofilia* dan Implikasinya terhadap Anak Korban di Wilayah Hukum Polda Bali.

Berbicara seputar anak di Indonesia, banyak kasus krisis sosial tentang anak dan perlu diperhatikan lebih serius. Hal ini ditandai dengan maraknya kasus perlakuan salah terhadap

anak, eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, perdagangan anak dan lain lain. Salah satunya yaitu kasus pencabulan anak di bawah umur atau biasa disebut pedofil. Pedofil merupakan bentuk kelainan seksual yang berupa seseorang memiliki nafsu terhadap anak anak maupun remaja di bawah umur 14 tahun.

Pedofil berasal dari dua suku kata, yakni *pedo* (anak) dan *filia* (cinta). Menurut ahli Psikiater dari Universitas Toronto, ia menjelaskan bahwasanya pedofilia ialah sebuah kelainan orientasi mengenai fantasi seksual yang hanya tertarik kepada anak. Biasanya penyebab seseorang melakukan hal tersebut karena faktor otak, gangguan neurologis dan lingkungan. Selain itu faktor krisis pendidikan, sosial dan ekonomi sebagai pendukung penyebab maraknya kasus pedofil terjadi dan yang terakhir adalah factor gangguan mental seperti yang dijelaskan oleh Ketua aksewari asosiasi kesehatan jiwa anak dan remaja, dr Suzy Yusna Dewi dari RSJ dr Soeharto Heerdjan menjelaskan, dilihat dari sisi medis, pedofilia merupakan salah satu bentuk gangguan mental bernama parafilia. Orang dengan parafilia, umumnya, memiliki kelainan otak yang membuatnya mudah terangsang secara seksual. Parahnya, hal ini mudah terjadi ketika mereka berinteraksi dengan obyek yang tidak biasa.

Modus pelaku pedofil untuk menjerat korbannya beraneka ragam, umumnya dengan berusaha menarik perhatian korban dengan berpura pura baik menolong secara materi maupun finansial, sehingga orangtua tidak menaruh kecurigaan kepada pelaku. Misalnya kasus yang menjadi perhatian masyarakat indonesia ialah kasus Herry Wirawan, seorang yang berprofesi sebagai Guru agama yang melakukan pencabulan terhadap 12 muridnya bahkan ada yang sampai hamil. Aksi yang dilakukan Herry sudah berlangsung sejak 2016 hingga 2021 dan dilakukan di beberapa tempat seperti ruangan yayasan, hotel hingga apartemen. Hakim menilai bahwa Ia terbukti bersalah karena melanggar Pasal 81 ayat 1, ayat 3, dan ayat 5 jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagai mana dakwaan pertama. Dan terjerat hukuman penjara seumur hidup dan kebiri. Namun pihak Jaksa Penuntut umum mengajukan banding terhadap kasus tersebut kepada Pengadilan Tinggi Bandung dan berakhir dengan hukuman pidana mati dan denda restitusi 300 juta. Selain itu kasus yang pernah terungkap di Indonesia adalah kasus mantan diplomat Australia, Willian Stuart Brown terhadap 2 anak di kabupaten Karangasem Bali. Ia dijatuhkan hukuman 13 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri karena terbukti melanggar Pasal UU 23/2002 tentang perlindungan anak. Vonis ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 12 tahun penjara. pedofil atau pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan pada saat itu, pelakunya bukan hanya penduduk Indonesia, tetapi juga warga asing. Hal ini kian mengindikasikan bahwa Indonesia adalah surga bagi para pedofil. Kasus - kasus seperti ini tentu mencoreng nama bangsa Indonesia sebagai bangsa yang santun dan beradab.

Dari sebagian kasus pedofil yang dibahas bahwasanya perlakuan hal tersebut akan berdampak buruk bagi anak. Bukan hanya merusak masa depan secara fisik saja tetapi merusak psikologis dan mental anak. Hukum yang diterapkan di Indonesia belum bersifat tegas dan serius terhadap kasus pedofil seperti ini. Tidak selalu hukuman dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak setimpal dan adil. Perlunya revitalisasi ulang lembaga perlindungan anak dalam menghadapi kasus tersebut dan memberatkan sanksi terhadap tindak pidana tersebut agar tidak terulang kembali kasus biadab seperti ini. Tidak hanya itu perlunya perhatian tambahan dari keluarga maupun masyarakat dan pemerintah terhadap anak serta menjamin, menjaga, serta memelihara kehidupan anak dilingkungan agar terhindar dari predator anak. Banyak faktor yang menjadi penyebab pelecehan seksual, mulai dari pola asuh yang keliru,

ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender hingga kurangnya kesadaran budaya. Selain itu, *victim blaming* atau menyalahkan korban juga sering terjadi, di mana korban justru dipersalahkan atas apa yang menimpanya. Hal itu memperparah situasi dan membuat banyak orang takut melapor.

Dengan memahami penyebab-penyebab ini, kita bisa lebih waspada dan mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan. Berikut adalah beberapa faktor pelecehan seksual yang sering terjadi:

1. Pola asuh

Pola asuh memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang, termasuk dalam hal pelecehan seksual. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan di mana diskriminasi terhadap perbedaan baik itu perbedaan gender, ras, budaya atau agama dianggap wajar, maka pelecehan seksual sering kali dipandang sebagai hal yang biasa atau tidak serius.

2. Sikap maskulin yang berlebihan

Seseorang yang tumbuh dengan nilai-nilai patriarkis sering kali merasa berhak untuk memperlakukan wanita secara merendahkan atau tidak hormat.

3. Stereotip tentang perempuan

Stereotip tentang perempuan seringkali mengajarkan bahwa nilai seorang perempuan diukur dari seberapa baik mereka bisa menyenangkan laki-laki. Pandangan ini bisa membuat beberapa orang berpikir bahwa perempuan yang bersikap ramah atau menarik seolah-olah "mengundang" para pelaku untuk berperilaku tidak pantas terhadap mereka. Padahal, setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan bersikap ramah bukan berarti memberi izin untuk dilecehkan.

4. Stres emosional dan nilai moral

Stres akibat masalah pribadi, bisa membuat seseorang lebih rentan terhadap perilaku negatif termasuk pelecehan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai moral dapat membuat beberapa orang menganggap pelecehan sebagai hal yang biasa.

5. Keraguan terhadap korban

Korban pelecehan sering kali tidak dipercaya, terutama jika pelaku adalah orang yang berkuasa atau dihormati. Hal ini membuat banyak korban pelecehan takut atau enggan melapor karena mereka khawatir tidak akan dipercaya dan malah akan menimbulkan masalah yang lebih besar.

6. Ketidakmampuan untuk melapor

Korban sering kali merasa terjebak di dalam situasi yang tidak nyaman dan memilih untuk tidak mengadu karena takut akan pembalasan dari pelaku atau merasa laporan mereka tidak akan direspons.

7. Lingkungan dan Kondisi Psikologis

Awalnya, pedofilia terjadi pada individu yang memiliki preferensi seksual terhadap orang dewasa. Namun, ketika individu tersebut mengalami stres atau frustrasi karena tidak dapat mencapai hubungan seksual yang diharapkan dengan orang dewasa, mereka dapat beralih kepada anak-anak sebagai objek pemenuhan kebutuhan seksual mereka. Ini menunjukkan bahwa lingkungan dan kondisi psikologis seseorang dapat memainkan peran dalam perkembangan pedofilia.

8. Gangguan Saraf di Otak

Dari segi neurobiologis, penelitian menunjukkan adanya perubahan pada otak individu dengan pedofilia. Penurunan neurotransmitter serotonin, yang mengatur mood dan perilaku, teramati pada otak orang dengan pedofilia. Gangguan pada saraf pembawa

pesan dari otak ke bagian tubuh lain juga terjadi, mengindikasikan adanya ketidaknormalan dalam fungsi otak pada individu pedofil. Selain itu, perbedaan pada lobus frontal dan temporal yang mengatur perilaku seksual dan memproses emosi juga ditemukan pada otak pedofil, seperti yang diungkapkan dalam *penelitian Archives of Sexual Behavior (2015)*.

B. Implikasinya kepada Anak-Anak korban

Keterlibatan anak-anak dalam tindakan seksual dewasa atau remaja yang lebih tua merupakan bentuk eksploitasi yang merusak bagi korban. Ini dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius hingga berkepanjangan. Meskipun kebanyakan kasus pedofilia melibatkan pelaku laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga dapat mengidap gangguan ini. Ini menunjukkan bahwa pedofilia bukanlah fenomena yang eksklusif terhadap satu jenis kelamin saja. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih memahami pedofilia sebagai suatu gangguan jiwa yang memerlukan perhatian serius dan penanganan yang tepat, bukan sekadar stigma atau hukuman semata. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda dan bahaya pedofilia juga merupakan langkah penting dalam melindungi anak-anak dari risiko eksploitasi seksual. Pemahaman yang lebih mendalam tentang pedofilia sebagai gangguan jiwa yang serius, diharapkan masyarakat dapat bersama-sama dalam mencegah dan mengatasi kasus-kasus pedofilia. Langkah-langkah seperti pemberdayaan anak-anak dengan pengetahuan tentang hak mereka. Lalu peningkatan pengawasan terhadap perilaku orang dewasa terhadap anak-anak, serta dukungan kepada korban pedofilia dalam mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang tepat dapat membantu mengurangi dampak negatif pedofilia pada masyarakat. (www.liputan6.com)

C. Bagaimana upaya penanggulangan oleh Polda Bali terhadap kejahatan pedofilia dan hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam upaya penanggulangan?

Salah satu bentuk penanggulangan kejahatan pedofilia adalah pemberian sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pedofilia (Soesilo, G. B, 2021: 18). Oleh karena akibat dari perbuatan cabul atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pedofil sangat berbahaya, maka pemberian sanksi pidana pada pelaku kejahatan seksual pedofilia saja dirasa kurang cukup untuk menyelesaikan masalah.

Sanksi yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan masih belum bisa menghentikan kejahatan pedofilia. Upaya penanggulangan kejahatan pedofilia perlu dilakukan supaya dapat mengurangi bahkan menghilangkan kejahatannya sehingga tidak terjadi korban atas kejahatan pedofilia tersebut. Upaya penanggulangan tersebut dapat berupa upaya yang bersifat mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan upaya yang bersifat memperbaiki setelah terjadinya kejahatan. Guna mencegah terjadinya kasus pedofilia terhadap anak, keluarga beserta seluruh lapisan masyarakat turut berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi dan menjaga dari perlakuan-perlakuan seperti, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman dan ketidakadilan. Anak seringkali mendapatkan perlakuan yang salah terutama dalam kejahatan seksual, anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban adalah anak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak, termasuk kedalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. (Koesparmono Irsan, 2007: 7) Dalam banyak kasus, pelaku tidak langsung melakukan tindakan seksual. Mereka biasanya membangun kedekatan emosional terlebih dahulu dengan anak, menunjukkan perhatian berlebih, memberi hadiah, atau menciptakan

situasi agar dapat berdua tanpa pengawasan orang dewasa lain. Pola ini membuat kasus pedofilia dan kekerasan seksual anak kerap sulit terdeteksi sejak dini. Dalam dunia psikologi, pedophilic disorder telah lama diklasifikasikan sebagai gangguan psikologis dan bukan sesuatu yang dipilih secara sadar. Penyebab pastinya belum sepenuhnya dipahami, namun sejumlah penelitian mengaitkannya dengan trauma masa kecil, pengalaman kekerasan seksual, hingga kemungkinan adanya perbedaan neurologis.

Kendati demikian, risiko anak menjadi korban pedofilia dan kekerasan seksual dapat ditekan melalui langkah pencegahan yang tepat serta keterlibatan aktif orang dewasa. Edukasi dan pengawasan menjadi kunci utama dalam upaya perlindungan anak. Melansir berbagai sumber, terdapat sejumlah langkah penting yang dapat dilakukan orang tua dan orang dewasa untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual akibat pedofilia. Langkah pertama adalah mengenalkan anatomi tubuh kepada anak sejak dini. Anak perlu memahami nama asli bagian tubuhnya dan mengetahui bahwa membicarakan tubuh bukanlah hal yang tabu. Pemahaman ini membantu anak mengenali bagian tubuh mana yang bersifat pribadi. Selain itu, keselamatan anak harus selalu menjadi prioritas utama. Jika muncul tanda perilaku mencurigakan atau anak menyampaikan rasa tidak nyaman, orang dewasa diharapkan berani bertindak dan melapor, meskipun situasinya terasa sensitif atau melibatkan orang yang dihormati. Orang tua juga perlu mengenali siapa saja yang berinteraksi dengan anak. Kewaspadaan penting diterapkan terhadap orang dewasa yang menunjukkan perhatian berlebihan, sering ingin berdua dengan anak, atau enggan bersikap terbuka kepada orang tua, karena pola tersebut kerap muncul dalam kasus pedofilia. Membangun komunikasi terbuka dengan anak menjadi langkah penting berikutnya. Anak perlu memahami bahwa tidak semua rahasia harus disimpan. Orang tua dianjurkan mendengarkan cerita anak tanpa menghakimi dan menegaskan bahwa anak boleh bercerita meski merasa takut atau bersalah. Langkah terakhir adalah melatih anak menjaga keselamatannya sendiri. Anak perlu diajarkan mengenali sentuhan yang membuat tidak nyaman, berani berkata tidak, menjauh dari situasi berisiko, serta segera melapor kepada orang dewasa tepercaya. Latihan sederhana yang disesuaikan dengan usia dinilai efektif membantu anak menghadapi situasi tidak aman.

Kepolisian Daerah Bali memiliki peran krusial dalam menangani kasus pedofilia melalui pendekatan yang komprehensif, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum. Mengingat sensitivitas kasus ini, langkah-langkah yang diambil biasanya melibatkan unit khusus.

Berikut adalah beberapa upaya utama yang dilakukan oleh Polda:

1. Penegakan Hukum & Penindakan (Represif)

Langkah ini dilakukan untuk menindak pelaku dan memberikan efek jera.

- **Optimalisasi Unit PPA:** Penguatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk menangani penyidikan dengan pendekatan yang ramah anak.
- **Cyber Crime Investigation:** Mengingat banyaknya kasus pedofilia yang bermula dari media sosial (grooming), tim Siber Polda aktif melakukan patroli siber untuk melacak penyebaran konten pornografi anak dan predator online.
- **Penerapan UU Perlindungan Anak:** Menggunakan instrumen hukum yang berat, termasuk UU No. 17 Tahun 2016 yang memungkinkan adanya pemberatan pidana seperti kebiri kimia bagi pelaku tertentu.

2. Upaya Pencegahan (Preemtif & Preventif)

Polda tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga berusaha memutus rantai kejahatan sebelum terjadi.

- **Sosialisasi ke Sekolah:** Melalui program *Police Goes to School*, polisi memberikan edukasi kepada siswa mengenai bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain.
- **Edukasi Parenting:** Memberikan pemahaman kepada orang tua tentang bahaya *digital grooming* dan pentingnya mengawasi aktivitas anak di dunia maya.
- **Kerja Sama Komunitas:** Berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan relawan untuk memantau lingkungan yang rawan terjadi eksploitasi anak.

3. Perlindungan & Pemulihan Korban

Polda menyadari bahwa penanganan korban jauh lebih kompleks daripada sekadar menangkap pelaku.

- **Trauma Healing:** Bekerja sama dengan psikolog klinis untuk mendampingi korban agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.
- **Ruang Pelayanan Khusus (RPK):** Menyediakan ruangan yang nyaman dan tidak intimidatif saat melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap anak.
- **Sinergi Antar-Lembaga:** Berkoordinasi dengan Dinas Sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), dan KPAI untuk memastikan masa depan korban tetap terjamin.

4. Kendala yang Sering Dihadapi

Meskipun upaya telah dilakukan, polisi sering menghadapi tantangan seperti fenomena gunung es, di mana banyak keluarga korban enggan melapor karena merasa malu (aib) atau adanya ancaman dari pelaku. Jika Anda mengetahui atau mencurigai adanya tindak pedofilia, Anda dapat melaporkannya melalui call center Polri 110 atau datang langsung ke unit PPA di Polres/Polda setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pedofilia merupakan kriminalitas berat karena melanggar hak-hak anak dan mengancam masa depan anak yang menjadi korban. Pedofilia yang terjadi di Indonesia dalam berbagai kasus pelakunya memiliki latar belakang status sosial yang bervariasi. Dilihat dari latar belakang status sosialnya tersebut, pedophilic di Indonesia tergolong ke dalam *regressed abuser* dan *fixated abuser* dengan modus atau pola kejadian pedophilic yang berhasil melakukan tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual merupakan pelaku dengan interaksi tinggi dengan korban dan merupakan orang yang memiliki posisi superior atas korban.

Saran

Anak-anak yang menjadi korban pedofilia mengalami trauma yang berkepanjangan, berpotensi menjadi pelaku di masa depan hingga kematian. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dalam upaya pencegahan terjadinya korban pelecehan dan kekerasan seksual melalui peningkatan kepekaan sosial, mengoptimalkan peran organisasi masyarakat dan kelembagaan lokal serta pendidikan sex usia dini. Langkah-langkah konkrit ini perlu dilakukan karena dalam kasus pedofilia ini tidak cukup hanya mengandalkan upaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi, M. (2005). *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*. Yogyakarta: Darussalam Offset, Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Koesparmono Irsan. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Fakultas Hukum Universitas

- Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.
- Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S. (2021). *Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*. Kertha Wicaksana, 15(2), 169-178.
- Setiawan, E. (2017). *Kejahatan seksual pedofilia dalam perspektif hukum pidana dan Islam*. Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, 14(2), 1–25.
- Soesilo, G. B. (2021). *Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia*. Amnesti Jurnal Hukum, 3(1), 15–24.
- Genpi.co: (2021). Ironis! Pelecehan Seksual Anak di Bali Meningkatkan Efek Covid-19. GenPI.Co BALI.
- Idntimes.com. (2021). Oknum PNS Klungkung Lakukan Pelecehan Seksual Pada Anak Usia 10 Tahun. Idntimes.Com.
- Republika.Id. (2023). Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak. Republika.Id
- www.liputan6.com/hot/read/5550183/pedofilia-adalah-ketertarikan-seksual-pada-anak-anak-ketahui-faktor-penyebabnya